

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

Nomor SK 4206 Tahun 2022

TENTANG

ALIH JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

DOSEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

Menimbang

: bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013, Saudara ANDI FADHILAH NUGRAH, S.T., M.M., NIP. 19880630 200912 1 002, telah memenuhi syarat untuk alih jabatan dalam Jabatan Fungsional Dosen Asisten Ahli;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 43);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6477);
 - 6. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
 - 7. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan;
 - 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013;
 - 9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 2 Tahun 2015 tentang Wewenang, Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa Bidang Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
 - 10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;



- Memperhatikan : 1. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013:
 - 2. Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen KP.408/1/8/POLTEKBANG.MKS-2022 tanggal 01 April 2022;
 - 3. Surat Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor KP. 407/2/17 SET.BPSDMP-2022 Tanggal 25 Juli 2022 hal Usulan Alih Jabatan PNS Non Dosen menjadi Dosen dalam Jabatan Fungsional Dosen;

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG ALIH JABATAN DALAM JABATAN Menetapkan

FUNGSIONAL DOSEN.

KESATU : Terhitung mulai tanggal pelantikan, mengangkat Pegawai Negeri Sipil :

> Nama : ANDI FADHILAH NUGRAH, S.T., M.M.

NIP : 19880630 200912 1 002

Pangkat / Gol. / TMT : Penata Muda Tingkat I (III/b) / 01 Oktober 2018

: Politeknik Penerbangan Makassar

ke dalam Jabatan Fungsional Dosen Asisten Ahli dengan angka kredit sebesar 165 (seratus

enam puluh lima).

KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan Jabatan Fungsional Dosen sesuai ketentuan

yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan

pembetulan seperlunya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan ASLI

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada Tanggal: 14 September 2022

a.n. MENTERI PERHUBUNGAN Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi



Ditandatangani secara elektronik oleh:

WISMANTONO

NIP. 197101271998031003

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Menteri Perhubungan;
- 2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- 3. Sekretaris Jenderal;
- 4. Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek Dikti;
- 5. Sekretaris Badan Pengembangan SDM Perhubungan;
- 6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara terkait;
- 7. Tim Penilai Angka Kredit.

